



PUTUSAN

Nomor 125 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GANI SETIA ABADI, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur, Samarinda;

Dalam hal ini diwakili oleh: WIDJAYA GANI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kebon Jeruk, Blok A 10, Nomor 25, Jakarta Barat, pekerjaan Direktur Utama PT. Gani Setia Abadi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: MAX E. IGIR, S.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Mayjend. Soetoyo, Gg. Sahabat, Nomor 61, RT.57, Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN,
tempat kedudukan di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Nomor 40, Balikpapan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 AHMAD SYAFRUDDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
- 2 M. RIZAL FACHLEVI, S.ST., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
- 3 HUSEN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Ketiganya berkantor di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Nomor 40, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1656/64.71/600.0002/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;



- II 1. **EDDY DHARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belatuk, RT.017, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pekerjaan Swasta;
- 2 **RUDDY DHARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Camar, RT.055, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:

- 1 WELAMAN NAPITUPULU, S.H., M.H.;
- 2 APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, S.H.;

Para *Advocates* pada Kantor *Advocates* dan *Legal Consultant* WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni Atas, RT.46, Nomor 30, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2012;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding, Terbanding II Intervensi/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2007 tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding, Terbanding II Intervensi/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan posita perkara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki rumah dan tanah seluas 1.716 m² sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, Kelurahan Klandasan Ilir, tanggal 14 Oktober 1980 terletak di Jalan Mayjen Soetoyo, RT. 52, Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Sekolah Dasar Negeri 005;
 - Timur dengan Jalan Mayjen Soetoyo;



- Selatan dengan Jalan Jenderal Sudirman dan sebuah Ruko;
- Barat dengan Ruko;
- 2 Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kelurahan Klandasan Ilir, tertanggal 14 Oktober 1980 tersebut di atas, telah berakhir tanggal 13 April 2000, namun tanah seluas 1.716 m² tersebut di atas tetap ditempati dan dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang;
- 3 Bahwa Penggugat belum sampai melakukan permohonan perpanjangan pembaharuan hak ke Kantor Pertanahan Kota Balikpapan karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kelurahan Klandasan Ilir, tanggal 14 Oktober 1980 tersebut sampai hilang dan masih dicari-cari oleh Penggugat. Namun Penggugat sangat terkejut ketika seorang pegawai Tergugat tanggal 5 September 2006 memberitahukan pada Penggugat bahwa tanah seluas 1.674 m² Ex Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/kelurahan Klandasan Ilir, telah diberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, tertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan, sesuai Surat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006, seluas 1.674 m². Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir tersebut karena adanya Surat Keterangan Pemberian Hak Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Balikpapan Nomor 378-550-1-44.2-2006 tentang Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan atas sebidang tanah berkas Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan seluas 1.674 m²;

- 4 Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, tertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan di atas tanah milik Penggugat yang masih nyata-nyata menempati, menguasai dan menggunakan Penggugat dan merupakan keputusan yang sewenang-wenang karena Tergugat tidak cermat meneliti keabsahan kelengkapan dokumen surat-surat penguasaan atas tanah yang menjadi dasar dikabulkannya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan oleh Tergugat. Bahwa jika saja Tergugat cermat dan memperhatikan semua kepentingan yang terkait, tentu tidak akan menerbitkan “Surat Keputusan” yang menjadi sengketa sekarang ini sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualisifisir sebagai tindakan yang bertentangan dengan “Asas Kecermatan atau Ketelitian dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;
- 5 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yakni objek sengketa termasuk dalam keputusan



yang dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang konkret, individual, hal mana sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- 6 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut yaitu “Hak Prioritas” Penggugat untuk melakukan Permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, karena Penggugat tetap menempati dan menguasai serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya secara nyata dan tidak pernah melepaskan hak atas tanah kepada siapapun, dan lebih dari pada itu Tergugat pernah memberitahukan kepada Penggugat adanya proses penerbitan surat keputusan, juga melakukan pengukuran secara diam-diam tanpa izin dari Penggugat dan tidak ada pengumuman sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, yaitu melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan. Jelas hal tersebut sudah cukup dijadikan alasan hukum untuk memohon pembatalan terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan vide objek sengketa;

- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, tertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan Cs. adalah merupakan keputusan yang sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Permenag/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 9 ayat (2) yang intisarinya menyebutkan untuk memohon hak atas tanah negara harus dipenuhi:

- 1 Identitas Pemohon;
- 2 Keterangan data yuridis dan data fisik mengenai tanah yaitu:
 - a Dasar penguasaan atau alas hak;
 - b Letak, batas-batas dan luas tanah;



- c Jenis tanah;
- d Penguasaan tanah;
- e Status tanah;

3 Lain-lain;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan tersebut di atas karena terbukti Tergugat tidak meneliti dan mengkaji secara cermat fakta-fakta hukum dan data-data yang ada karena sejak tahun 1980 sampai sekarang penguasaan tanah berada pada Penggugat dan tidak pernah melepaskan hak atas tanah kepada orang lain, oleh karena itu Penggugat secara jelas dalam mengambil keputusan telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

2 Bahwa dengan demikian jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah bertentangan dengan Permenag/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 dan Permenag? Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dan karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah cacat hukum, baik dari segi formal, prosedural maupun material substansial, sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

3 Bahwa oleh karena dikhawatirkan terhadap penempatan dan penguasaan Penggugat atas tanah/bangunan rumah tersebut akan dikosongkan akibat adanya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, padahal keabsahannya sangat diragukan karena mengandung cacat hukum, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara agar dapat menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan



Klandasan Ilir tertanggal 2 Juni 2006, atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan serta berkenan menyidangkan perkara gugatan ini dengan acara cepat berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan tertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan sesuai Surat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006, seluas 1.674 m² sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan tertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan sesuai Surat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006, seluas 1.674 m²;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan tertanggal 2 Juni 2006 tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

- a Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



- b Bahwa yang menjadi objek sengketa atau perkara di Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda adalah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/ Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan tanggal 2 Juni 2006, sesuai Surat Ukur tanggal 25 April 2006, Nomor 00036/2006 seluas 1.674 m²;
- c Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah salah alamat, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 165 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat di Notaris dan PPAT Achmad Dahlan, S.H. sehingga dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Tergugat dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;
- d Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 165 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Achmad Dahlan, S.H. yang menerangkan bahwa Ny. Rusnilawati tertulis Rusnilam Wati selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tanggal 19 November 1992 mewakili dengan tuan Widjaya Gani (Penggugat) dalam jabatannya selaku Direktur mewakili Direksi dan selaku Komisaris dari PT. Gani Setia Abadi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Gani Setia Abadi yang melepaskan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 27 seluas 1.716 m² dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diberikan oleh Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan sehingga dengan pernyataan tersebut Penggugat tidak mempunyai kapasitasnya atau hubungan hukum dengan perkara ini karena objek sengketa (perkara) yang disengketakan telah terbit sertipikat atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan dengan dasar Akta

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 PK/TUN/2012



Pelepasan dengan Nomor 165 tanggal 31 Desember 2005
oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat
haruslah ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI I:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
- 2 Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatan tanggal 2 Juni 2006 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat dengan luas 1.674 m²;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan, karena hal ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan, hal ini disebabkan karena Tergugat II Intervensi memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan klandasan Ilir berdasarkan Akta Pelepasan Hak dari Penggugat yang dikuasakan kepada Rusnilam Wati dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,- di hadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H. dengan kompensasi tersebut maka oleh Rusnilam Wati diberikanlah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Klandasan Ilir, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasar karena Penggugat sendiri melalui kuasanya Rusnilam Wati telah menyerahkan Sertipikat Nomor 27/Klandasan Ilir sebagai dasar penerbitan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir kepada Tergugat II Intervensi dengan kompensasi sebesar Rp. 1.500.000.000,-, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;
- 5 Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hubungan hukum lagi terhadap objek perkara karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Klandasan Ilir telah dilepaskan sendiri adanya Akta Pelepasan Hak Nomor 165 tanggal 31 Desember 2005, bahkan dilepaskan sendiri oleh Penggugat dengan kuasanya bernama Rusnilam Wati oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 26/G.TUN/2006/PTUN-SMD, tanggal 13 Februari 2007 adalah sebagai berikut:

I DALAM PENUNDAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kel. Klandasan Ilir tanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan Surat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006 seluas 1.674 m² tidak diterima;

II DALAM POKOK PERKARA:

- 4 Menyatakan gugatan Penggugat PT. Gani Setia Abadi tidak diterima;
- 5 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/B/2007/PTTUN.JKT, tanggal 4 Juli 2007 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 26/ G/TUN/2006/PTUN.SMD, tanggal 13 Februari 2007 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara banding di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2007, tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi untuk Pemohon Kasasi: PT. Gani Setia Abadi tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/ TUN/2007, tanggal 24 September 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Samarinda pada tanggal 23 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/G.TUN/2006/PTUN-SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2012 dan tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 A. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2007, tanggal 24 September 2008, dengan dasar adanya Bukti Baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang pemeriksaan perkara sedang berlangsung, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut akan berbeda pertimbangan hukumnya atau setidaknya tidaknya lain dan berbeda dengan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
- B. Permohonan peninjauan kembali atas Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 489 K/TUN/2007, tanggal 24 September 2008, didasarkan juga atas Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu tentang adanya suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan Yang Nyata;
- 1 Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon secara patut pada tanggal 31 Maret 2009, setidaknya-tidaknya antara tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sehubungan dengan adanya “Bukti Baru” yang didapat pada tanggal 10 Juli 2012;

2. Bahwa adapun Amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut adalah:
 - a. Amar putusan Mahkamah Agung R.I. Register Nomor 489 K/TUN/2007, tanggal 24 September 2008;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GANI SETIA ABADI tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Juli 2007;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 26/G.TUN/2006/PTUN.SMD, tanggal 13 Februari 2007 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara banding di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu Rupiah);
- c. Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 26/G.TUN/2006/PTUN.SMD tanggal 13 Februari 2007, yaitu:

MENGADILI

I DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kel. Klandasan Ilir tanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan, Surat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006 seluas 1.674 m² tidak diterima;

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat PT. Gani Setia Abadi tidak diterima;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 524.000.- (lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

3 Tentang adanya bukti baru (novum) yang belum pernah diajukan dalam persidangan perkara *a quo*;

- 1 Bukti Baru yang belum pernah diajukan di dalam persidangan perkara ini yaitu Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2011 yang berupa Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Gani Setia Abadi" dibuat oleh Notaris & PPAT Nanny Sri Wardani, Sarjana Hukum, Jalan Ki Samaun Nomor 159, Kotamadya Tangerang (Bukti Terlampir);

Bahwa dalam Akta Nomor 06 tersebut dinyatakan bahwa PT. Gani Setia Abadi yang berkedudukan di Samarinda yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 28 Oktober 1974 oleh Notaris Eugenie Gandaredja, Sarjana Hukum berkedudukan di Surabaya telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan sebagai anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Tuan Widjaya Gany selaku Direktur Utama, Tuan Paulo Gani selaku Direktur dan Yulidar Gani selaku komisaris;

Bahwa untuk perubahan anggaran dasar ini sebelumnya telah dilakukan beberapa kali undangan baik undangan langsung maupun via Surat Kabar Tribun Kaltim kepada para pemegang saham, namun pemegang saham lainnya yaitu Nyonya Rusnilamwaty Gani selaku pemegang 1 (satu) lembar saham dan juga selaku Komisaris Perseroan tidak mau hadir;

Bahwa dilakukannya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini yaitu untuk penyesuaian dengan ketentuan undang-undang yang baru yaitu dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- 2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33469.AH.01.02. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Bukti Terlampir);

Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012, yang pada intinya memutuskan bahwa Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Gani Setia Abadi, NPWP 03.186.682.5-722.000, berkedudukan di Samarinda, Kota Samarinda karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum dan Salinan Akta Nomor 06, tanggal 22 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Nanny Sri Wardani, S.H. berkedudukan di Kotamadya Tangerang;



Bahwa dengan adanya pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan anggaran dasar PT. Gani Setia Abadi yang didirikan dengan Akta Nomor 8 tanggal 28 Oktober 1974, membuktikan bahwa benar PT. Gani Setia Abadi sudah pernah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu. Sebab suatu anggaran dasar perseroan yang belum pernah ada bukti pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka perubahan anggaran dasarnya tidak perlu memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman;

Bahwa dengan adanya bukti baru ini, maka sangat beralasan putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2007, tanggal 24 September 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ditinjau kembali. Maka untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta kiranya dapat meninjau kembali putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2007, tanggal 24 September 2008, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bukti Surat Keterangan Nomor 14/SK/II/2007 Yang Dibuat Oleh Notaris Jeane Hartati Santosa, S.H. (Bukti Tertlampir);

Bahwa bukti baru asli tersebut baru ditemukan pada tanggal 10 Juli 2012 dan bukti tersebut belum pernah diajukan dan diperiksa secara resmi di depan persidangan perkara *a quo*, oleh karenanya bukti ini sangatlah patut untuk diterima menjadi pertimbangan dari Majelis Peninjauan Kembali. Bahwa Surat Keterangan ini dibuat di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2007 oleh Jeane Hartati Santosa, S.H., Notaris di Surabaya selaku pemegang protokol dari almarhumah Eugenie Gandaredja, S.H., ketika itu Notaris di Surabaya. Bahwa inti dari Surat Keterangan tersebut menerangkan:

- Bahwa PT. Gani Setia Abadi, berkedudukan di Samarinda telah didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 28 Oktober 1974 Nomor 8, yang dibuat dihadapan almarhumah Eugenie Gandaredja, S.H. ketika itu Notaris di Surabaya;
- Bahwa menurut catatan yang ada diminta Akta Pendirian tersebut Anggaran Dasar PT. tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 21 Januari 1975 Nomor Y.A.5/25/12 dan telah terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Februari 1975 di bawah Nomor 14/1975;



Bahwa dengan diketemukannya asli bukti baru tersebut telah membuktikan bahwa PT. Gani Setia Abadi yang berkedudukan di Samarinda adalah benar sudah pernah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 21 Januari 1975 dengan Nomor Y.A.5/25/12 dan telah terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Februari 1975 di bawah Nomor 14/1975;

Bahwa oleh karena bukti baru ini belum pernah diajukan sebagai bukti dan diperiksa secara resmi di depan persidangan baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka bukti tersebut sangat patut untuk diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Peninjauan Kembali. Sebab seandainya bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim pada saat persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, maka pertimbangan putusannya akan lain dan berbeda dengan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

4 Tentang Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung tersebut di atas karena Pemohon berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Majelis yang memperlihatkan suatu “Kekhilafan Hakim” atau suatu “kekeliruan yang nyata”, seperti yang dapat dilihat pada halaman 14 putusan Mahkamah Agung, dimana Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan butir 1, 3, 4 tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan Pengesahan dari Menteri Kehakiman, oleh karena itu tidak mempunyai *legal standing*;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang demikian merupakan pertimbangan Majelis yang nyata-nyata memperlihatkan suatu “kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, yang kami uraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Juris* tersebut di atas yang telah membenarkan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sendiri telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan sama sekali fotokopi surat keterangan Notaris yang diberi tanda bukti tambahan P-3 Penggugat yang dilampirkan pada memori banding yaitu berupa Surat Keterangan Nomor 14/SK/II/2007, tanggal 23 Februari 2007 dari Notaris Jeanne Hartati Santosa, S.H., Notaris di Surabaya selaku pemegang protocol dari almarhumah Eugenie Gandaredja, S.H. yang waktu itu membuat Akta Perseroan Terbatas PT. Gani Setia Abadi Nomor 8. Yang dalam Surat Keterangan ini menerangkan : bahwa PT. Gani Setia Abadi, berkedudukan di Samarinda telah didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 28 Oktober 1974 Nomor 8, yang dibuat dihadapan almarhumah Eugenie Gandaredja, S.H. Ketika itu Notaris di Surabaya, bahwa menurut catatan yang ada diminuta Akta Pendirian tersebut Anggaran Dasar PT. tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 21 Januari 1975 Nomor Y.A.5/25/12 dan telah terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Februari 1975 di bawah Nomor 14/1975;
- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam putusan halaman 26 alinea IV menyebutkan “Menimbang, bahwa meskipun di dalam bukti T.II.Int-3 tersebut tercantum Surat Keputusan Pengesahan Nomor Y.A.5/25/12 tanggal 21 Januari 1975 akan tetapi bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang disahkan oleh Notaris Pengganti Hj.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 125 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmiah, S.H. Nomor 22/Not/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 aslinya tidak ditunjukkan dalam persidangan”;

Bahwa bukti T.II.Int-3 dihubungkan dengan fotokopi surat keterangan Notaris yang diberi tanda P-3 yang dilampirkan dalam memori banding tersebut membuktikan bahwa benar PT. Gani Setia Abadi telah pernah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman, bukti tersebut adalah merupakan gambaran pengakuan dari kedua belah pihak, sehingga sesuai adagium hukum suatu pengakuan bersama tidak perlu dibuktikan lagi. Menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 1498 K/PDT/2006, tanggal 23 Januari 2008. Kaidah hukumnya menyatakan “dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti”;

Bahwa akan tetapi bukti-bukti ini diabaikan dan tidak diberi pertimbangan apapun oleh pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan lebih-lebih lagi pengabaian tersebut dianggap tepat dan benar oleh Majelis *Judex Juris*. Bahwa memang benar bukti tambahan tertanda P-3 tersebut belum pernah diajukan dan diperiksa secara sah oleh Majelis Hakim di depan persidangan baik Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, namun surat fotokopinya dilampirkan Penggugat dalam memori bandingnya;

Menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/ Sip/1970, tanggal 22 Juli 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

- 5 Bahwa dari uraian-uraian dan alasan hukum tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Hakim Agung dalam putusannya Nomor 489 K/ TUN/2007, tanggal 24 September 2008, telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibuat setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di samping itu hanya berupa fotokopi, sehingga tidak memenuhi syarat *novum*



sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa alasan tentang kekhilafan Hakim merupakan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Gani Setia Abadi tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. GANI SETIA ABADI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

td.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754



I. **KEBERATAN PERTAMA.**

Mahkamah Agung dalam putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 2 :

- Bahwa dalam perkara Banding Termohon Kasasi dahulu Pembanding (PT. ADHI KARYA) yang diwakili oleh M. SAIFUL IMAM (Direktur Utama) yang bertindak atas nama PT. ADHI KARYA memberi kuasa kepada Ir. Bambang Budi Rahardjo (Kepala Divisi) berdasarkan Surat Kuasa No.112 tanggal 29 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta dan dengan kuasa yang diperolehnya telah memberi kuasa kepada IBRAHIM BANDO, SH Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 120/DIR-SP/X/2003.
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2003 dasarnya adalah Surat Kuasa No.112 Tanggal 29 Juni 2001 yang antara lain menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus ini diberikan s/d tanggal 31 Desember 2003.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.112 kemudian diajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 Februari 2004, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya (IBRAHIM BANDO) atas dasar Kuasa Khusus No.112 adalah tidak sah, karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak berlaku lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Muh. Basir Suaib tersebut, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 56/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks tanggal 10 Januari 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.65/G.TUN/2003/P.TUN. Mks tanggal 11 Februari 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini”.

(Vide Putusan Mahkamah Agung Halaman 9).

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung aquo adalah jelas keliru/tidak benar dan merupakan kehilafan/kekeliruan yang nyata dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Prinsip Hukum Acara Pratun bahwa Hakim dalam hal memberi penilaian atas hasil pemeriksaan perkara tidak hanya terikat pada sisi kebenaran formal, tetapi juga terikat pada sisi kebenaran materil.

Atas prinsip tersebut sifatnya imperatif untuk diterapkan secara berimbang (paralel) dalam memberi konklusi dari hasil pemeriksaan/penilaian atas suatu persoalan yang diperiksa dan jika ternyata Hakim tidak menerapkan prinsip aquo secara berimbang (paralel) dalam hal menarik konklusi in casu pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara aquo adalah jelas merupakan suatu kehilafan/kekeliruan yang nyata, **sehingga putusannya harus dibatalkan berdasarkan**